



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 91 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TELUNJUK SAKTI DAN ANAK LANTIP
SEBAGAI INOVASI LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN WONOGIRI

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Wonogiri perlu dilaksanakan inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Telunjuk Sakti dan Anak Lantip Sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 100) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Telunjuk Sakti dan Anak Lantip Sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri.

KEDUA : Yang dimaksud inovasi layanan Administrasi Kependudukan tersebut DIKTUM KESATU adalah:

A. TELUNJUK SAKTI

Yaitu inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan yang maknanya hanya dengan cara menekan layar pada mesin antrian atau tombol android dengan telunjuk/jari, masyarakat dapat memperoleh layanan dokumen kependudukan dengan cepat dan nyaman dari Sistem Administrasi Kependudukan berbasis Teknologi Informasi (Sakti) Kabupaten Wonogiri. Jenis inovasi ini, meliputi:

1. Antrian Sakti

Pemohon mengambil nomor antrian dengan cara menekan item menu layar sentuh pada mesin antrian.

2. Loker Sakti, terdiri dari:

a. Loker *online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, loker *online* di kantor kecamatan dan loker di kantor desa/kelurahan dimana setiap loker dapat melayani dokumen kependudukan yang ditentukan.

b. Loker *online* perorangan, dimana seseorang dapat mengurus permohonan Administrasi Kependudukan dengan menggunakan android.

c. Data Sakti

Akses data kependudukan kepada *stakeholders* secara *online* melalui aplikasi data *warehouse*.

d. Nomor Induk Kependudukan Sakti

Fasilitasi pengaduan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bermasalah secara *online*.

e. *Customer Service (CS)* Sakti

Customer Service yang handal dalam penyelesaian permasalahan Administrasi Kependudukan baik *online* maupun tatap muka langsung.

B. ANAK LANTIP

Yaitu inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan yang berarti Anak Lahir Administrasi Kependudukan Tertib. Inovasi ini berupa penyerahan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga dan Identitas Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat segmen Penerima Bantuan Iuran atau Anak kesatu sampai dengan ketiga Pekerja Penerima Upah kepada orang tua bayi maksimal 3 (tiga) hari pasca kelahiran bayinya.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 1 April 2019

BUPATI WONOGIRI,

 
JOKO SUTOPO